

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Produk**

Produk ialah himpunan fisik, psikis, layanan serta simbolik yang dibuat supaya mencukupi kebutuhan serta kepuasan konsumen yang bisa ditawarkan ke pasar supaya diperhatikan, didapatkan, ataupun dikonsumsi supaya memenuhi kemauan pelanggan. Adapun kualitas tidak hanya ada pada barang ataupun pelayanan namun juga termasuk pada produk makanan. konsumen yang datang pada mencari makanan pastinya mau membeli makanan yang berkualitas.

(Kotler, 2017) mengartikan kualitas produk yaitu *“the ability of a product to perform its functions, it includes the product overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued attributes”* maknanya kesanggupan produk pada menampakkan perannya, perihal tersebut termasuk kesemuaan daya tahan, realibilitas, keakurayan, keringanan pelaksanaan serta pembarui produk juga karakter produk lainnya. Berdasarkan (Kotler, 2017) mengemukakan bahwasanya pemahaman pelanggan pada kualitas produk termasuk hasil penambahan informasi, kompetisi pada klasifikasi produk serta transformasi pengharapan, perihal tersebut diakibatkan oleh terdapatnya transformasi produk serta persepsi pelanggan. Supaya menggapai kualitas produk yang diharapkan maka dibutuhkan suatu standarisasi kualitas.

Tjahja Muhandri dan Kadarisman Darwin menjelaskan tentang mutu produk pangan menyebutkan sejumlah spesifikasi mutu yang penting pada produk pangan yakni:

- a. Penampakan (*appearance*), mencakupi atribut fisik berupa ukuran, wujud, warna, kekerasan, cacat.
- b. Karakteristik sensori, mencakupi aroma, rasa, warna, kerenyahan, penerimaan umum.
- c. Indeks kimiawi, semacam total asam lemak bebas, aflatoksin, merkuri, histamin
- d. Kadar bahan tambahan (*food additive*), mencakupi batas – batas pemakaian bahan tambahan semacam antioksidan, antikempal, enzim, pemanis buatan pengawet, perwarna, penyedap rasa.
- e. Indeks mikrobiologi, mengindikasikan ukuran efesiensi aplikasi sanitasi serta kelengkapan prosedur yang dipakai
- f. Bahan asing (cemaran), mencakupi serangga serta bagian serangga, batu, pasir, kotoran, logam, rambut.
- g. Berat serta volume, berhubungan dengan berat bersih, volume bersih.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi *food quality* ialah:

- a. Warna

Warna bahan makanan mesti dicampur sebegitu rupa agar tiada tampak pucat ataupun tiada rata. Kombinasi warna sangat mempengaruhi selera pelanggan.

b. Porsi

Pada tiap penyajian makanan telah ditetapkan porsi standatrnnya yang disebut *standard portion size*, sehingga pada tiap sajian mesti tetap kecuali terdapat permintaan spesial dari pelanggan.

c. Aroma

Aroma ialah tanggapan dari makanan yang bakal mempengaruhi pelanggan sebelum pelanggan menikmati makanan, pelanggan bisa mencium makanan tersebut.

d. Tekstur

Terdapat banyak tekstur makanan diantaranya halus ataupun kasar, cair ataupun padat, keras ataupun lembut, kering ataupun lembab.

e. Rasa

Bisa membagikan tambahan kepuasan serta dapat menjadi tolak ukur untuk membedakan dengan produk pesaing.

### 2.1.2 Teori Keadilan Distributif

Keadilan berdasarkan pendapat Aristoteles, diklasifikasikan jadi keadilan "*distributive*" dengan keadilan "korektif" ataupun "remedial" yang termasuk dasar bagi seluruh penjabaran teoritis pada pokok permasalahan. Keadilan distributif mengarah pada pemberian benda serta layanan pada tiap insan berdasarkan jabatannya dalam masyarakat, serta tindakan yang sama pada kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*). Keadilan distributif dapat diamati dari konteks ikatan negara dengan rakyat. Negara mesti membagikan apa yang jadi hak warga negaranya, berupa

perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan tentram serta sebagainya. (Galang, 2018)

Dalam mengacu pada permasalahan yang penulis angkat terkait dengan label produk makanan, maka sesuai dengan teori ini di harapkan agar setiap konsumen mendapatkan perlindungan atas apapun makanan atau minuman yang di konsumsi, dan jika ada permasalahan yang timbul maka konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan aturan yang berlaku. John Rawls mengemukakan definisi keadilan umumnya ialah kaidah dari ketetapan rasional yang diimplementasikan bagi konsepsi total dari kemakmuran semua kelompok pada masyarakat. Supaya menggapai keadilan tersebut, maka rasional jikalau individu mendesak pencukupan kemauannya berdasarkan prinsip kegunaan, sebab dilaksanakan supaya memperbesar laba bersih dari kepuasan yang didapatkan oleh personel warganya. Kesamaan bisa menempatkan prinsip keadilan, sebab umumnya hukum mesti jadi pengarah supaya orang bisa mengambil posisi yang adil dengan konsisten memperdulikan kepentingan individunya, serta berlaku berdasarkan haknya dan tiada melanggar hukum yang berlaku. Sehingga, keadilan berhubungan kuat dengan hak serta kewajiban para pihak pada menjalankan persetujuan selaku wujud tanggung jawabnya. (Vidyayanti, 2012)

Teori keadilan yang dipaparkan oleh John Rawls, menuturkan serangkaian prinsip-prinsip umum keadilan yang melandasi serta menjelaskan bermacam keputusan etika yang sebenarnya dipertimbangkan

pada kondisi-kondisi istimewa kita. Yang beliau kemukakan “keputusan moral” ialah serantaian penilaian etika yang sudah kita buat serta sekiranya mengakibatkan perbuatan sosial kita. Keputusan etika sangat dipertimbangkan mengindikan pada penilaian etika yang kita buat secara refleksif. Rawls hendak memperluas teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maknanya yaitu lembaga sosial dinyatakan adil jikalau diabdikan pada mengoptimalisasikan profit serta kegunaan. Sementara, utilitarianisme rata-rata mengandung pemikiran bahwasanya institusi sosial disebut adil jikalau hanya diabdikan pada memaksimalkan laba rata-rata per kapita. Bagi kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” diartikan selaku kepuasan ataupun laba yang berlangsung lewat tiap alternatif.(Zulham, 2013)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen**

Produsen serta pelanggan mempunyai hak serta kewajiban tertentu saat melaksanakan perdagangan. Baik produsen ataupun mesti saling menjaga serta memastikan bahwasanya hak serta kewajiban mereka sudah dipenuhi serta dilaksanakan. Pelanggan yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi benda serta ataupun layanan yang diedarkan serta diperdagangkan oleh pelaku bisnis, selain bisa mengemukakan gugatan secara perdata juga bisa mengemukakan gugatan secara pidana. Perihal tersebut disebabkan pada pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, sudah diterangkan bahwasanya pengugatan pidana

bisa dilaksanakan pada pelaku bisnis serta ataupun pengurusnya. UU Perlindungan Konsumen mengelola mengenai perbuatan yang merugikan pelanggan serta ataupun menyusahkan kehidupan perekonomian nasional selaku aksi kejahatan. Penuntutan pidana bisa dilaksanakan terhadap pelaku bisnis serta/ataupun pengurusnya.

Pelaku usaha bisa dijatuhkan hukuman pidana semacam pidana penjara sepanjang 5 tahun serta ataupun pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hukuman itu bakal dijatuhkan ataupun dibebankan saat pelaksana bisnis mengingkari ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), serta Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Perbuatan pelaku bisnis yang melanggar ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, serta pasal 17 ayat (1) huruf d serta huruf f ialah aksi kejahatan yang dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun ataupun denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain ketentuan tersebut perbuatan pelaksana bisnis yang menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, ataupun kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang absah, yakni KUH Pidana serta Perundang-Undangan lainnya.

Fungsi perlindungan pelanggan yang berhubungan dengan sanksi pidana tiada hanya dikelola pada UU, didalam KUHPidana juga mengelolanya. Sejumlah tindakan tertentu serta dikatakan selaku aksi kejahatan yang sangat berhubungan dengan keperluan pelanggan yang termuat pada KUHPidana ataupun yang ada di luar KUHPidana ialah Pasal 204 serta 205 KUHPidana.

## **2.2.2 Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kemasan / Iklan Yang**

### **Menyesatkan**

Makanan serta minuman yang sekarang terdapat dimasyarakat luas kurang membubuhkan informasi yang akurat. Banyak pelanggan yang mengkonsumsi makanan serta minuman yang tiada mengetahui isi kandungan dari benda yang mereka makan. Umumnya keterangan yang di bubuhkan pada bungkus ialah produk dari pelaku bisnis. Pengelolaan pada aktifitas produksi diklasifikasikan jadi tiga kelompok penguraian, berdasarkan tahapan aktifitas yang pada umumnya dilaksanakan oleh pelaku bisnis yakni : aktifitas pada tahapan produksi, distribusi serta memasarkan (termasuk aktifitas menawarkan, mengiklankan serta mempromosikan). Iklan mempunyai keberadaan sangat vital pada sebuah bisnis, yakni selaku instrument penyampai informasi pada memperkenalkan serta memasarkan benda serta/ataupun pelayanan yang ditawarkan pada pelanggan.

Didalam pasal 8 UUPK “pelaku bisnis dilarang keras memproduksi serta/ataupun memperdagangkan barang serta/ataupun layanan yang :

- a. Tiada selaras dengan ukuran, takaran, timbangan serta jumlah pada taksiran berdasarkan ukuran yang sesungguhnya;
- b. Tiada berdasarkan keadaan, jaminan, keistimewaan ataupun kemanjuran seperti dikatakan pada label, etiket ataupun keterangan benda serta ataupun jasa tersebut;
- c. Tiada berdasarkan kualitas, tingkatan, komposisi, prosedur penggarapan, gaya, mode, ataupun pemakaian terbatas seperti dikatakan pada merek ataupun keterangan benda serta/ataupun jasa tersebut;
- d. Tiada berdasarkan janji yang dikatakan pada label, etiket, informasi, iklan, ataupun promosi pemasaran benda serta/ataupun jasa tersebut;
- e. Tiada membubuhkan tanggal kadaluarsa ataupun jangka waktu
- f. Tiada mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, seperti perkataan “halal” yang termuat pada label ;
- g. Tiada memasang label ataupun membuat pemaparan benda yang berisi nama barang, ukuran, berat bersih ataupun netto, komposisi, peraturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama serta alamat pelaku bisnis, dan informasi lainnya bagi pemakaian berdasarkan ketentuan yang mesti dipasang/ dibuat;



- h. Tiada memuat informasi serta/ataupun petunjuk pemakaian benda dalam bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang absah”.

Pengelolaan tentang tindakan yang dilarang bagi pelaku bisnis dipakai supaya menjaga pelanggan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut sejumlah observasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dilaksanakan oleh sejumlah pihak.

1. Observasi yang pertama dilaksanakan Yuli Mutiah Rambe serta Sya’ad Afifuddin (Vol 1, No 1, 2012), berjudul “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”. Perolehan observasi tersebut menerangkan “bahwasanya pembubuhan label halal membagikan dampak sejumlah 31,1% terhadap minat beli. Perihal tersebut bermakna masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi minat beli mahasiswa, yaitu memahami tidaknya audiens (mahasiswa) pada rangsangan (kemasan mie instan) serta penerimaan pada rangsangan (kemasan mie instan) dan frekuensi. Perolehan lain yang didapatkan dari observasi ini yaitu, minat beli mahasiswa Universitas Al-Wasliyah Medan terhadap produk mie instan tergolong tinggi serta keyakinan mahasiswa terhadap pembubuhan label halal pada kemasan mie instan, dikatakan tinggi”.(Yuli Mutiah & Afifuddin Sya’ad, 2012)

2. Observasi kedua dilaksanakan oleh Dewi Kurnia Sari serta Ilyda Sudardjat berjudul “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Vol 1, No 4, 2013”. Perolehan observasi tersebut mengungkapkan bahwasanya “adanya ikatan antara labelisasi halal dengan putusan pembelian produk makanan impor pada kemasan, perihal tersebut bisa diamati dari nilai Sig 0,025 sehingga hipotesis yang diajukan pada observasi ini diterima”. Pernyataan labelisasi halal menjadikan keamanan serta kenyamanan bagi pelanggan muslim pada mengkonsumsi produk impor (makanan) dalam kemasan.(Dewi Kurnia Sari, 2013)
3. Observasi ketiga dilaksanakan Rizal Wahyu Kusuma berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan, Vol. 4 No. 12, 2015”. Dengan perolehan observasi menjelaskan “bahwasanya variable mutu produk, harga, fasilitas serta emosional berpengaruh signifikansi pada kepuasan konsumen. Serta ditelaah dari keeratan antara kualitas produk, harga, fasilitas serta emosional pada kepuasan konsumen Somerset Surabaya Hotel mempunyai ikatan cukup tinggi”.(Rizal Wahyu Kusuma, 2015)
4. Penelitian Keempat, dilaksanakan Erhian (2013) berjudul perlindungan “konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (Studi Kasus BPOM). UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia” menerangkan bahwasanya hak konsumen

diantaranya hak atas ketentraman, keamanan, serta keselamatan pada memakai benda serta layanan. perlindungan pada pelanggan mesti jadi perhatian serius bagi pemerintah spesifiknya pada produk pangan yang merajai di lingkungan masyarakat, sehingga para pelanggan serta warga umumnya tiada jadi korban dari pihak produsen yang tiada bertanggung jawab. Observasi ini bermaksud supaya mengkaji bagaimana implementasi UU perlindungan konsumen terhadap produk makanan serta minuman kadarluasa serta bagaimana fungsi BPOM terhadap produk makanan serta minuman yang beredar di masyarakat. Sedangkan tersebut, perolehan observasi ini mengindikasikan bahwasanya implementasi UU perlindungan konsumen belum tersenggara dengan maksimal dimana pengusaha selaku fasilitator benda serta pelayanan kurang memperdulikan kewajibannya serta hak-hak pelanggan begitu juga warga tiada terlalu memerhatikan haknya selaku pelanggan. (Erhian, 2013)

5. Observasi kelima dilaksanakan Nur Rachmat (2014), berjudul “Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya”. Observasi ini menjelaskan mengenai penegakan hukum pidana pada pemakaian bahan pengawet makanan yang membahayakan kesehatan berupa, material kimia ini tiada disediakan selaku kombinasi makanan. Perolehan dari observasi ini bermaksud supaya memahami mekanisme penyelidikan serta pertanggungjawaban pidana serta kendala-kendala penyidik Kepolisian pada mengamankan pelanggan dari produk makanan yang memuat bahan kimia. Pertanggungjawaban pidana

produsen pada produk makanan memuat bahan kimia yang membahayakan kesehatan serta keselamatan pelanggan dikategorikan sengaja ataupun acuh pada prosedur produksi produk makanan, kendala penegakan hukum yakni lemahnya sanksi pada pelanggarnya, prosedur penanganan persoalan berliku-liku, hukum acara yang berlakupun tiada gampang dimanfaatkan pelanggan, rendahnya profesionalnya para aparat penegak hukum serta rendahnya pengorganisasian antar penegak hukum semacam BPOM, Kepolisian, lebih memfokuskan pada pembagian hukuman perdata serta administrasi.(Rachmat, 2014)

6. Observasi keenam dilaksanakan Salamiah, Muthia Septarina berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji”. Perolehan dari observasi ini ialah butuhnya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat bakal banyaknya makanan yang beredar tersebut tiada sehat serta dapat membuat badan bagi masyarakat jadi sakit jikalau sudah memakan makanan yang sebelumnya tiada dimonitor terlebih dahulu bagaimana bahan, cara pembuatan serta kebersihannya. Perlindungan hukum bagi rakyat yang hendak memakan makanan yang beredar tersebut sudah dikelola pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).(Salamiah, Muthia, 2016)
7. Observasi Ketujuh dilaksanakan Edy Nurcahyo berjudul “Pengaturan serta Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”. Perolehan observasi ini bermaksud supaya mendefinisikan izin edar dan wujud pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar

tiada melengkapinya persyaratan serta standart yang membahayakan keselamatan insan. Oleh sebab tersebut eksistensi izin edar serta pemantauan produk pangan sangat utama supaya melindungi keamanan pangan. Pendekatan observasi yang dipakai ialah observasi hukum yuridis normatif, yakni observasi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan pustaka berkaitan objek yang ditinjau. Pada observasi ini memakai metode perundang-undangan (*statute approach* ). Sehingga mengindikasikan bahwasanya sebelum produk industri pangan diedarkan mesti mempunyai izin edar, jikalau perihal tersebut diacuhkan bakal dikenakan hukuman pidana serta sanksi administratif. Maksud Pengawasan ialah supaya membagikan perlindungan pelanggan serta menghalangi beredarnya makanan yang mencelakakan pelanggan. Pemantauan dilaksanakan secara preventif serta represif.(Nurcahyo, 2018).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

### TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

#### Latar Belakang

Pentingnya kesesuaian informasi yang termuat dalam label sebuah produk makanan

#### Rumusan Masalah

1. Apa keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Peraturan Label mengenai produk pangan?
3. Bagaimanakan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan?

#### Tujuan Penelitian

1. Pertama, agar dapat mengetahui keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen;
2. Bertujuan supaya mengetahui Peraturan Label mengenai Produk Pangan;
3. Bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak pelanggan dalam mengonsumsi produk makanan.

#### Metode penelitian

- Jenis Penelitian Hukum Normatif
- Sifat Penelitian Eksplanatif
- Metode pengumpulan data secara Kepustakaan
- Metode analisis secara deskriptif kualitatif

#### Tinjauan Pustaka

##### Kerangka Teori

- Teori Kedailan distributif
- Teori Produk

#### HASIL

Perlindungan terhadap konsumen mesti jadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para pelanggan serta masyarakat pada umumnya tiada jadi korban dari pihak produsen yang tiada bertanggungjawab. Konsumen juga diharapkan lebih teliti serta selektif pada memilih produk makanan yang di konsumsi.